



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1981
TENTANG
KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUSAHAAN TAMBANG BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA
TAMBANG BATUBARA DAN KONTRAKTOR SWASTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi secara nasional, perlu diusahakan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi khususnya batubara ;
 - b. bahwa untuk itu Perusahaan Negara Tambang Batubara perlu meningkatkan usaha pengembangan batubara ;
 - c. bahwa untuk mempercepat usaha tersebut dan mengingat kemampuan Perusahaan Negara Tambang Batubara dewasa ini, Pemerintah menganggap perlu menunjuk pihak swasta sebagai Kontraktor bagi Perusahaan Negara Tambang Batubara ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dasar kerjasama antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor perlu diatur dalam suatu Keputusan Presiden.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad Tahun 1873 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah ;
 3. Ordonansi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 319) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940),
4. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad Tahun 1944 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);
5. Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) ;
6. Undang-undang Nomor 12 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Deviden (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860) ;

8. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 37) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) ;

13. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalulintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3126) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 4) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
16. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;
17. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal ;
18. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang dan Koordinasi Penanaman Modal ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN TAMBANG BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA DAN KONTRAKTOR SWASTA**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan dan pihak swasta sebagai Kontraktor untuk perusahaan tambang batubara untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini.

BAB II KETENTUAN - KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kontraktor diwajibkan menyerahkan sekurang-kurangnya sebesar 13,5 % (tigabelas setengah persen) daripada produksi batubaranya kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam bentuk natura.
- (2) Penyerahan bagian produksi batubara kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengganti dan dengan demikian membebaskan Kontraktor dari pembayaran iuran eksplorasi/eksploitasi.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Kontraktor menutup biaya produksinya serta memenuhi kewajiban - kewajiban pajak dan pungutan-pungutan lainnya kepada Pemerintah, dari hasil produksi batubaranya setelah dikurangi dengan bagian yang harus diserahkan kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (4).

Pasal 4

- (1) Kontraktor diwajibkan membayar pajak-pajak dan pungutan kepada Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pertama sejak berproduksi, Kontraktor dikenakan pajak perseroan dengan tarif tetap sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari laba kena pajak dan mulai tahun ke 11 (sebelas) sejak berproduksi dan seterusnya Kontraktor dikenakan pajak perseroan dengan tarif tetap sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari laba kena pajak ;
 - b. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) ;
 - c. Pajak dan pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah Pusat ;
 - d. Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah ;
 - e. Pajak Penjualan ;
 - f. Bea Materai atas perjanjian hutang ;
 - g. Cukai atas tembakau dan minuman keras :

(2) Pelaksanaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pelaksanaan pemungutan iuran, pajak, dan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat disatukan dalam suatu jumlah pembayaran tetap ("lumpsum payment") yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama yang bersangkutan.
- (3) Kontraktor diwajibkan pula memungut dari yang bersangkutan dan menyetorkannya kepada Pemerintah pajak-pajak berikut :
 - a. Pajak atas bunga, deviden, dan royalty (PPDR) sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - b. Pajak pendapatan pegawai-pegawai Kontraktor .
- (4) Kontraktor diwajibkan membayar kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara sejumlah iuran tetap ("deadrent") yang dibayar oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara sesuai dengan luas wilayah pertambangan Kontraktor.

Pasal 5

Barang-barang modal serta bahan-bahan yang diimpor dalam rangka usaha pertambangan batubara oleh Kontraktor yang kemudian menjadi milik Perusahaan Negara Tambang Batubara dibebaskan dari bea masuk dan pungutan impor, bea balik nama, dan pajak-pajak lain sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut.

Pasal 6

- (1) Kerugian-kerugian yang diderita oleh Kontraktor selama 5 (lima) tahun pertama sejak mulai berproduksi dapat dikurangkan secara berangsur dari laba kena pajak dari tahun-tahun berikutnya tanpa batas waktu.

(2) Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Jika dalam suatu tahun setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diderita kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak 4 (empat) tahun berikutnya dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu.
- (3) Dalam menentukan laba kena pajak untuk sesuatu tahun, dikurangkan lebih dahulu kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kemudian sepanjang laba kena pajak masih mencukupi baru dikurangkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7

- (1) Kepada Kontraktor diberikan kelonggaran untuk melakukan penghapusan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 12,5% (dua belas setengah persen) setahunnya atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat dihapuskan.
- (2) Kontraktor dapat melakukan penghapusan dipercepat.
- (3) Kepada Kontraktor diijinkan untuk melakukan pemotongan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah pengeluaran untuk penanaman, pemotongan tersebut untuk setiap tahunnya berjumlah 5% (lima persen).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kontraktor mempergunakan dana investasi dari luar negeri dalam rangka penanaman modal asing, Kontraktor dapat memindahkan ke luar negeri dalam setiap mata uang yang dikehendakinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan berdasarkan nilai tukar yang umum berlaku setelah dikurangi pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dana-dana sebagai berikut :

a. Keuntungan-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Keuntungan-keuntungan bersih sebanding dengan saham yang dipegang oleh peserta asing ;
 - b. Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya sepanjang pinjaman-pinjaman itu merupakan bagian dari penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah ;
 - c. Dana untuk penyusutan barang-barang modal yang diimpor sesuai dengan rencana penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah ;
 - d. Hasil-hasil penjualan saham yang dimiliki oleh peserta asing kepada peserta Indonesia ;
 - e. Biaya untuk orang asing pendatang dan untuk latihan orang Indonesia di luar negeri ;
 - f. Kompensasi dalam hal nasionalisasi Kontraktor.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor tunduk pada ketentuan-ketentuan lalu-lintas devisa yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Semua devisa hasil ekspor produksi batubara dapat ditempatkan pada bank di luar negeri dengan persetujuan Bank Indonesia serta dengan rekening atas nama Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan mengenai penggunaan devisa hasil ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut secara bersama oleh Bank Indonesia, Kontraktor, dan Bank Comercial di Luar Negeri.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 10

- (1) a. Semua peralatan yang dibeli oleh Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama menjadi milik Perusahaan Negara Tambang Batubara ;
b. Dalam hal peralatan itu diimpor, pemilikan berlaku pada saat tiba di pelabuhan Indonesia, dan dalam hal peralatan itu dibeli di dalam negeri, pemilikan berlaku pada saat pembelian,
- (2) Kontraktor berhak sepenuhnya untuk mempergunakan semua peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama bersangkutan.

Pasal 11

Perusahaan Negara Tambang Batubara bertanggungjawab atas pengelolaan usaha yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sedang Kontraktor memikul sepenuhnya resiko dan seluruh pembiayaan pelaksanaan usaha bersangkutan,

BAB III

PENYERTAAN DAN PROMOSI KEPENTINGAN NASIONAL

Pasal 12

- (1) Penanam Modal yang akan bertindak selaku Kontraktor wajib mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,

(2) Kepada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pembebasan bea materai modal atas penempatan/penyetoran modalnya.
- (3) 4 (empat) tahun setelah dimulainya tahap produksi, Kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada Pemerintah dan atau Warga Negara Indonesia, sehingga pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51% (Limapuluh satu persen) dari saham-sahamnya sudah ditawarkan,
- (4) Kewajiban bagi Kontraktor untuk menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap berlaku sampai keseluruhan saham yang ditawarkan benar-benar terbeli oleh pihak Indonesia.
- (5) Terhadap peserta/pemegang saham Indonesia tidak akan dikenakan pengusutan asal-usul modal (pemutihan modal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 13

Dalam melaksanakan usahanya, Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri, tenaga kerja, dan jasa-jasa Indonesia serta memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Daerah,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Perincian persyaratan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang bersangkutan.

Pasal 15

Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan pengesahan atas Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

BAB V P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi sepanjang yang menyangkut pelaksanaan teknis dan oleh Menteri Keuangan dan atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sepanjang yang menyangkut perpajakan.

Pasal 17...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Oktober 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O